



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 105 TAHUN 1990**

*BAPPEDA*

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN LATIHAN ALIH TEKNOLOGI  
SISTEM DAN PROSEDUR MANUAL PENDAPATAN DAERAH (MAPATDA)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. Bahwa berhubung dengan akan dilaksanakannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang baru, dipandang perlu penyelenggaraan pendidikan dan latihan alih teknologi - sistem dan prosedur Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa pendidikan dan latihan dimaksud huruf a konsideran ini - bertujuan meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a dan b konsideran ini - perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Latihan Alih Teknologi Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah - (MAPATDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum , Pajak Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum , Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 .

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 10 - Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11-April 1990 Nomor 973/9502/045/1990 tentang pelaksanaan alih Teknologi (MAPATDA) Manual Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN LATIHAN ALIH TEKNOLOGI SISTEM DAN PROSEDUR MANUAL PENDAPATAN DAERAH (MAPATDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1

Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Latihan Alih Teknologi Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

Pasal 2

Tugas Panitia dimaksud pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan Training/alih teknologi sistem dan prosedur Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan petunjuk dari Tim pengarah baik Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat I maupun dari Pusat ;
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan kepada Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3

Peserta pendidikan dan Latihan dimaksud angka 1 pasal 2 - Keputusan ini terdiri dari Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Bagian terkait dalam pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 4

Biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.


Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 3 - 5 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K,

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian terkait Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Para Anggota Panitia dimaksud.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990  
Berisik: D2, Tanggal 04 MAY 1990  
Nomor : 25

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretaris Wilayah/Daerah

  
DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nganjuk  
Tanggal : 3 - 5 - 1990  
Nomor : 105 TAHUN 1990

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
DAN LATIHAN ALIH TEKNOLOGI MAPATDA KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

---

- Pembina : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
- K e t u a : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Nganjuk
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah  
Tingkat II Nganjuk
- A n g g o t a : 1. Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Wilayah Daerah  
Tingkat II Nganjuk
2. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Wilayah Daerah Tk.II  
Nganjuk
3. Kepala Bagian Ortala Sekretaris Wilayah Daerah  
Tingkat II Nganjuk
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretaris Wilayah  
Daerah Tingkat II Nganjuk
5. Kepala Bagian Humas Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II  
Nganjuk
6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Karir pada Bagian  
Kepegawaian Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Nganjuk
7. Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan  
Pengembangan pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II  
Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K,

---

Drs. IBNU SALAM